



**P U T U S A N**

**Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.CRP.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Terdakwa I	:	<b>ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin SARIFUDIN</b>
Nama	:	Desa Lubuk Kembang Kab. Rejang Lebong
Tempat Lahir	:	25 Tahun / Tahun 1990
Umur/Tanggal Lahir	:	Laki-laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang
Tempat Tinggal	:	Lebong
	:	Islam
Agama	:	Tani
Pekerjaan	:	SD (Tidak Tamat)
Pendidikan	:	
Terdakwa II	:	<b>TOMI JEPISA Als TOMI BiN HERMAN TOMI</b>
Nama	:	Desa Barumanis Kab. Rejang Lebong
Tempat Lahir	:	20 Tahun / 19 Desember 994
Umur/Tanggal Lahir	:	Laki-laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Desa Barumanis Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang
Tempat Tinggal	:	Lebong
	:	Islam
Agama	:	Tani
Pekerjaan	:	SD (Tidak Tamat)
Pendidikan	:	

**Pengadilan Negeri Kelas I B Curup** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor:68/Pid.B/2015/PN.CRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara lain;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.GUNAWAN, SH, advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 1875, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.B/2015/PN.Crp., tanggal 19 Mei 2015;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;
- Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor: 68/Pen.Pid/2015/PN.CRP, tanggal 12 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 65/Pen.Pid/2015/PN.CRP, tertanggal 12 Mei 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan para terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari para terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

----"Bahwa ia terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIPUDIN** bersama dengan terdakwa II **TOMI JEPISA Als TOMI Bin HENDRA SANTONI** dan Sdr. CHAN (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2014 bertempat Pondok Kebun Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah **mengambil suatu barang yang seluruhnya/sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di sebuah jalan umum, atau dalam sebuah kereta api/trem yang sedang berjalan,**



yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIPUDIN bersama dengan Terdakwa II TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI bersama dengan Sdr. CHAN (DPO) bersama dengan Sdr EN (DPO), Sdr RATA (DPO), Sdr EN (DPO) datang kepondok Saksi Korban SAMSUL BAHRI Bin DELANA ,pada saat itu yang masuk ke dalam pondok milik Saksi Korban Samsul Bahri adalah Terdakwa I , Terdakwa II dan Sdr, CHAN (DPO) sedangkan Sdr KURATA (DPO), Sdr EN (DPO), dan Sdr MADAN (DPO) bersembunyi diluar pagar pondok milik Saksi Korban, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam pondok kebun Saksi Korban, yang ketika itu sebelumnya Saksi Korban sudah mempersilakan para Terdakwa dan Sdr. CHAN untuk masuk kedalam pondok miliknya, kemudian di dalam pondok tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. CHAN (DPO) mengatakan kepada Saksi Korban Samsul Bahri akan meminjam **1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk R Kanon Special Cal 177 Model 727** yang digantung di dinding pondok Saksi Korban lalu senapan angin tersebut diambil oleh Saksi Korban dan diberikan kepada Terdakwa I, yang mana kemudian Terdakwa I membawa keluar Senapan Angin tersebut yang diikuti oleh Terdakwa II, Saksi Korban dan Sdr. CHAN, lalu Terdakwa I mencoba mengetes Senapan Angin tersebut dengan cara menembakkan Senapan Angin tersebut ke semak-semak, kemudian Terdakwa I memberikan Senapan Angin tersebut kepada Terdakwa II, saat itu Saksi Korban Samsul Bahri ingin mengambil Senapan Angin tersebut tetapi Terdakwa II tidak mau memberikan senapan Angin tersebut kemudian Terdakwa II langsung membawa lari Senapan Angin tersebut, yang diikuti oleh Sdr. CHAN, kemudian Saksi Korban Samsul Bahri yang akan mengejar Terdakwa II dibacok oleh Terdakwa I sebanyak 1 ( satu ) kali kearah kepala bagian kiri atas Saksi Korban Samsul Bahri dengan menggunakan parang sehingga mengakibatkan Saksi Korban Samsul Bahri terluka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" ; Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Para Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

**Keterangan Saksi-saksi:**

1. Saksi I **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin DELANA**  
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah **Saksi Korban** dalam perkara Tindak Pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana dimaksud Pasal 365

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor:68/Pid.B/2015/PN.CRP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 KUHP yang terjadi pada Hari Senin Tanggal 27 Oktober 2014 sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh Terdakwa **ARMAN EEFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN**;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) pucuk senapan angin merk R. Canon Sepcial, Cal 1777, Model 727;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi bersama dengan istrinya yang bernama SARNAWATI sedang berada di dalam pondok kebun kopi milik Saksi;
- Bahwa tiba-tiba anjing peliharaan milik Saksi menggonggong, kemudian Saksi mengecek keluar rumah Saksi, dan saksi melihat di luar pondok terdapat 3 (orang) asing yakni Terdakwa I Arman Erfendi, dan Terdakwa II Tomi Jepisa, sedangkan yang satunya Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan dari mana mereka berasal?" dan salah satu dari ketiga orang tersebut menjawab "dari mancing";
- Bahwa selanjutnya ketiga orang tersebut mampir ke pondok milik Saksi, dan di dalam pondok milik Saksi Terdakwa I Arman mengatakan bila mereka telah tersesat;
- Bahwa kemudian Saksi mengambilkan minum untuk ketiga orang tersebut, selanjutnya Terdakwa I meminta ijin kepada saksi korban untuk melihat senapan angin milik Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung memberikan senapan itu kepada Terdakwa I Arman, dan selanjutnya Terdakwa I Arman mengatakan kepada Saksi akan mengetes Senapan Angin tersebut;
- Bahwa Saksi menolak permintaan dari Terdakwa I Arman tersebut, karena takut mengenai orang, namun Terdakwa I Arman tidak mengindahkan larangan Saksi tersebut, dan langsung membawa keluar Senapan Angin tersebut tanpa izin dari Saksi, dengan diikuti oleh Terdakwa II Tomi dan Saksi, setibanya di luar rumahnya melihat Terdakwa I Arman langsung memompa dan menembakan senapan angin tersebut kearah semak-semak tanpa menggunakan peluru, kemudian senapan angin tersebut oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II Tomi, sehingga Saksi langsung meminta senapan angin miliknya tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa II Tomi namun Terdakwa II Tomi tidak memberikan senapan angin tersebut kepada Saksi dan langsung membawa lari senapan angin tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi berniat akan mengejar Terdakwa II, namun tiba-tiba Terdakwa I Arman langsung membacok Saksi di kepala sebelah kiri Saksi tepatnya di atas telinga kiri Saksi dengan menggunakan sebilah parang, sehingga mengakibatkan luka pada diri Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Arman berlari mengikuti Terdakwa II Tomi bersama dengan satu orang lain yang Saksi tidak mengetahui, sedangkan Saksi karena terluka langsung masuk dalam pondok miliknya dan membangunkan istri Saksi untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil senapan angin milik Saksi, namun yang pasti senapan angin tersebut dibawa lari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk R. Canon Sepcial, Cal 1777, Model 727, yang di tunjukan di muka persidangan adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi dibacok dengan menggunakan sebilah parang oleh Terdakwa I, Saksi langsung membangunkan istrinya yakni Saksi Sarnawati, dan kemudian Saksi meminta pertolongan kepada tetangga Saksi yakni Saksi Pendri yang letak pondoknya tidak jauh dengan pondok Saksi untuk mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Saksi mengalami luka pada bagian di sebelah kira atas kepala Saksi tepatnya di atas daun telinga, sehingga mengakibatkan Saksi harus di rawat inap selama dua hari di Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi II SARNAWATI Als SAR Binti HAML**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah isteri dari **Saksi Korban** dalam kasus “**Pencurian Dengan Kekerasan**” sebagaimana dimaksud Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor:68/Pid.B/2015/PN.CRP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 dan Ke-4 KUHP yang terjadi pada Hari Senin Tanggal 27 Oktober 2014 sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh Terdakwa **ARMAN EEFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sudah masuk ke dalam kamar untuk tidur, sedangkan suaminya yakni **Saksi Samsul Bahri** tidur di ruang tamu beralaskan tikar, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, tiba-tiba saksi mendengar suara suaminya **Saksi Samsul** berteriak memanggil Saksi, meminta tolong dengan berulang kali, sehingga Saksi terbangun dan keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setelah saksi keluar dari kamar, saksi melihat Saksi Samsul di ruang tamu mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri atas dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi sempat berteriak "tolong-tolong" namun tidak ada yang mendengar di karenakan antara pondok milik Saksi dengan pondok yang lain agak berjauhan letaknya;
- Bahwa kemudian Saksi Samsul menyuruh Saksi untuk menunggu di pondok, sedangkan Saksi Samsul berpamitan untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Samsul, namun berdasarkan keterangan dari Samsul Bahri, bahwa ada tiga orang yang mendatangi rumah mereka, dan salah satunya membawa lari senapan angin miliknya sedangkan salah satunya lagi membacok Saksi Samsul dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa suaminya yakni Saksi Samsul Bahri mengalami luka pada daun telinga sebelah kiri, luka pada kepala sebelah kiri sehingga Saksi Samsul Bahri harus di rawat inap di Rumah Sakit Daerah Curup selama dua hari dan kehilangan senapan angin milik karena telah di ambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III PENDRI SUMADI Als PEN Bin SAIDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas persetujuan;
- Bahwa keterangan Saksi yang dibacakan di muka persidangan adalah keterangan pada BAP Saksi pada tanggal 25 Januari 2015, dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya pada tanggal 25 Januari 2015;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, Saksi Samsul Bahri datang sendirian ke pondok kebun milik Saksi di Desa Tebat Pulau, sesampainya di depan pondok milik Saksi, Saksi Samsul Bahri memanggil Saksi dari halaman pondok;
- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari dalam pondok sambil membawa senter, dan melihat Saksi Samsul Bahri berdiri dengan memakai baju yang telah berlumuran darah, dan Saksi Samsul meminta tolong karena dirinya telah dibacok orang, kemudian tanpa berpikir panjang Saksi langsung membawa Saksi Samsul menggunakan Sepeda Motor untuk berobat di Puskesmas Air Pikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendatangi rumah Saksi Samsul dan siapa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Samsul, yang Saksi ketahui bahwa dari keterangan Saksi Samsul Bahri bahwa dirinya di bacok dan senapan angin miliknya dibawa oleh tiga orang;
- Bahwa berdasarkan mengalami luka pada daun telinga sebelah kiri, luka pada kepala sebelah kiri sehingga Saksi Samsul Bahri harus di rawat inap di rumah sakit selama dua hari dan senapan angin milik Saksi Samsul di ambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

#### **Keterangan Para Terdakwa :**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I telah melakukan Pencurian dengan kekerasan bersama dengan teman-temannya yakni Terdakwa II TOMI JEPISA Als. TOMI Bin HERMAN TOMI serta Sdr EN, CHANDRA Als CHAN, dan Sdr MADAN (yang semuanya masih DPO);
- Bahwa benar ketika terjadi penangkapan bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama temannya adalah1 ( Satu ) Unit Hand Phone Merk Cross Type PD 6 Warna Biru;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira Jam 22.00 WIB, sekitar Jam 19.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa TOMI dan RATA, CHAN dan MADAN sedang berada dipesta Di desa Barumanis, kemudian datang Sdr EN mengajak kami untuk datang ke pondok kebun Sdr EN di desa Tebat Pulau;
- Bahwa sesampainya dipondok kebun Sdr EN kami minum kopi kemudian Sdr EN mengajak dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II TOMI serta Sdr MADAN, Sdr KURATA Asl RATA, dan Sdr CHANDRA Als CHAN untuk membantu membalas dendam kepada saksi korban SAMSUL BAHRI, karena Sdr EN sudah pernah ribut dengan anak saksi korban SAMSUL BAHRI;
- Bahwa setelah itu kami berangkat ke pondok saksi korban SAMSUL BAHRI;
- Bahwa pada saat itu yang masuk ke dalam pondok saksi korban SAMSUL BAHRI adalah Terdakwa, dan Terdakwa II TOMI, ,sedangkan sdr. CHANDRA Als CHAN, sdr. KURATA Als RATA , dan Sdr. MADAN serta Sdr EN menunggu diluar pagar pondok dan bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil saksi korban SAMSUL BAHRI dari luar pondok;
- Bahwa setelah saksi korban SAMSUL BAHRI membukakan pintu pondoknya, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II TOMI beserta Sdr. CHANDRA Als CHAN masuk ke dalam pondok kebun;
- Bahwa sesampai didalam pondok saksi korban, Terdakwa I melihat senapan angin yang digantung didinding pondok lalu Terdakwa I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminjam senapan angin yang digantung di dinding pondok tersebut lalu senapan angin tersebut diambil oleh saksi SAMSUL BAHRI dan diberikan kepada Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan senapan tersebut kepada Terdakwa II Tomi, kemudian oleh Terdakwa II Tomi dibawa keluar teras pondok untuk mencoba dipesal lalu Terdakwa I mengambil senapan angin tersebut dari tangan Terdakwa II Tomi untuk Terdakwa Tes ;
- Bahwa setelah senapan angin tersebut dipesal oleh Terdakwa I kemudian diberikan kepada Terdakwa II Tomi, dan pada saat itu saksi korban SAMSUL BAHRI ingin mengambil senapan angin tersebut tetapi Terdakwa II Tomi tidak mau memberikan senapan angin tersebut dan langsung terjun dari pondok kebun dan membawa lari senapan angin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ingin lari keluar pondok tetapi karena terdesak lalu Terdakwa I membacok Saksi korban SAMSUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi SAMSUL BAHRI dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban SAMSUL BAHRI mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dan daun telinga kiri kemudian Terdakwa dan teman teman Terdakwa langsung melarikan diri membawa senapan angin tersebut;
- Bahwa benar Akibat dari kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban SAMSUL BAHRI, saksi korban SAMSUL BAHRI mengalami luka bacok dibagian daun telinga kiri dan kepala sebelah kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok kepala bagian kiri atas Saksi Samsul adalah dalam rangka untuk mempermudah pencurian yang mereka lakukan, karena ketika itu Saksi Samsul akan mengejar Terdakwa II Tomi yang membawa lari senapan angin milik Saksi Samsul tanpa izin.

2. Terdakwa II TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 27 oktober 2014, sekitar jam 19.30 WIB, pada saat itu Terdakwa II bersama



Terdakwa I Arman, RATA, CAN, dan sdr MADAN sedang berada di pesta hiburan malam di Desa Barumanis, Kecamatan Bermani ulu;

- Bahwa tiba-tiba datang sdr EN, menemui mereka, pada saat itu saudara EN mengajak Terdakwa II, dan Terdakwa I Arman, serta RATA, CAN, dan sdr MADAN untuk pergi ke pondok kebun kopi milik sdr EN di Desa Tebat pulau, Kecamatan Bermani Ulu yg berjarak sekitar 6 KM (enam kilo meter) dari lokasi pesta di Desa Barumanis;
- Bahwa Pada saat kami sampai di pondok sdr EN saat itu saudara EN memberikan air kopi kepada kami, dan ketika kami sedang minum kopi, saat itu saudara EN mengajak mereka untuk membantu Saudara EN membalas dendam kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian tanpa berbicara banyak setelah minum air kopi Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Arman, sdr EN, MADAN, CAN langsung berangkat dari pondok milik sdr EN menuju ke pondok milik sdr SAMSUL yg berjarak sekitar setengah kilo atau 500 meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tidak mengetahui sdr RATA ikut atau tidak ke pondok sdr SAMSUL BAHRI;
- Bahwa Sesampainya di pondok milik saksi korban SAMSUL BAHRI, mereka digonggong anjing milik saksi korban SAMSUL BAHRI sehingga sdr EN dan sdr MADAN langsung bersembunyi di tengah kebun kopi;
- Bahwa kemudian saksi korban SAMSUL BAHRI langsung membuka pintu pondok dan langsung keluar dari dalam pondok sambil menyenter atau menerangi mereka dengan senternya sambil berkata "NGAPO", dan mereka pun bersamaan menjawab bila mereka tersesat dari mancing dan tidak tahu jalan pulang;
- Bahwa kemudian saksi korban SAMSUL BAHRI mempersilahkan mampir ke pondok miliknya, sehingga Terdakwa II bersama Terdakwa I Arman dan sdr CAN masuk ke dalam pondok milik saksi korban SAMSUL BAHRI, dengan posisi Terdakwa I Arman masuk terlebih dahulu disusul sdr CAN dan Terdakwa II, sedangkan sdr EN dan sdr MADAN sembunyi di luar pondok saksi korban;
- Bahwa kemudian di dalam pondok saksi korban SAMSUL BAHRI memberikan air putih, dan saat itu didalam pondok ada istri saksi korban SAMSUL BAHRI, dan Terdakwa I Arman yang melihat ada senapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didinding pondok saksi korban langsung mengatakan ingin meminjam senapan milik saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengambilkan senapan miliknya yg berada didinding pondok dan diberikannya kepada Terdakwa I Arman, yang kemudian Terdakwa I Arman memberikan senapan angin tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II, untuk mengetes senapan angin tersebut, namun oleh saksi korban dilarang dan saksi korban meminta senapan angin tersebut tetapi Terdakwa II tidak mau memberikan senapan angin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung terjun dari pondok kebun dan membawa lari senapan angin tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa lari Senapan Angin milik Saksi korban Samsul adalah tanpa seizin dari pemiliknya;

## **Barang Bukti:**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk R “Kanon” Special, Cal 1777, Model 727;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut telah pula dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menurut pengadilan bahwa barang bukti tersebut telah dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00, WIB di Di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** dan Terdakwa II **TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TOMI** telah mengambil 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk R “Kanon” Special, Cal 1777, Model 727 milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya dengan membacok saksi korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor:68/Pid.B/2015/PN.CRP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil adalah dengan cara terdakwa I dan Terdakwa II serta temannya yang bernama CAN atas permintaan sdr. EN pergi ke pondok saksi korban SAMSUL BAHRI;
- Bahwa Sesampainya dipondok milik saksi korban SAMSUL BAHRI, mereka digonggong anjing milik saksi korban sehingga sdr EN dan sdr MADAN langsung bersembunyi ditengah kebun kopi;
- Bahwa kemudian saksi korban SAMSUL BAHRI langsung membuka pintu pondok dan langsung keluar dari dalam pondok sambil menyenter atau menerangi mereka dengan senternya sambil berkata "NGAPO", dan mereka pun bersamaan menjawab bila mereka tersesat dari mancing dan tidak tahu jalan pulang;
- Bahwa kemudian saksi korban SAMSUL BAHRI mempersilahkan mereka untuk mampir ke pondok miliknya, sehingga Terdakwa I ARMAN bersama Terdakwa II TOMI dan sdr CAN masuk ke dalam pondok saksi korban;
- Bahwa kemudian di dalam pondok saksi korban SAMSUL BAHRI memberikan air putih, dan saat itu Terdakwa I Arman yang melihat ada senapan dinding pondok saksi korban dan langsung ingin meminjam senapan milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengambilkan senapan miliknya yg berada didinding pondok dan diberikannya kepada Terdakwa I Arman, yang kemudian oleh Terdakwa I Arman diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II, untuk mengetes senapan angin tersebut, namun oleh saksi korban dilarang dan saksi korban meminta senapan angin tersebut tetapi Terdakwa II tidak mau memberikan senapan angin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung terjun dari pondok kebun dan membawa lari senapan angin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ingin lari keluar pondok tetapi karena terdesak lalu Terdakwa I membacok Saksi korban SAMSUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi SAMSUL BAHRI dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban SAMSUL BAHRI mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dan daun telinga kiri kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri membawa senapan angin tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa Saksi korban mengalami luka pada bagian di sebelah kiri atas kepala Saksi korban tepatnya di atas daun telinga, sehingga mengakibatkan Saksi korban harus di rawat inap selama dua hari di Rumah Sakit Umum Daerah Curup dan saksi korban kehilangan 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk R “Kanon” Special, Cal 1777, Model 727;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan dinyatakan Selesai** seperti dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** dan terdakwa II **TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di sebuah jalan umum, atau dalam sebuah kereta api/trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** dan terdakwa II **TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) Buah Senapan Angin Merk R Kanon Special Cal 1777 Model 727





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Korban SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin DELANA;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat hukumnya telah menyampaikan nota pembelaannya secara tertulis yang pada intinya mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa pun secara lisan telah menyampaikan Permohonan agar para terdakwa dapat diberi keringanan hukuman karena para terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan penasehat hukum para terdakwa serta Permohonan Lisan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya, dan Penasehat hukumnya dan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya pada hari **Rabu, tanggal 09 September 2015** Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya Para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menjamin Penguasaan Barang;**
3. **pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, di Jalan Umum, atau di Dalam Kereta Api/Trem yang Sedang Berjalan**
4. **Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu**
5. **Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah Terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** dan terdakwa II **TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI**, dengan segala identitasnya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi, selama dipersidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini telah terpenuhi.

### **Ad.2. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor:68/Pid.B/2015/PN.CRP



**atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menjamin Penguasaan**

**Barang;**

Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum sedangkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya termasuk yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya dimana arti dari tidak berdaya tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini kekerasan termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang itu tetap ada di tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti di muka persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin DELANA,** Keterangan Saksi **SARNAWATI Als SAR Binti HAMLI,** Keterangan Saksi **PENDRI SUMADI Als PEN Bin SAIDI** (keterangan dibacakan di muka persidangan oleh jaksa penuntut umum) dan dihubungkan dengan Keterangan terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** dan terdakwa II **TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI,** serta Petunjuk yang didapatkan dengan menghubungkan antara Keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, maka pada akhirnya diperoleh suatu Fakta Hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** dan Terdakwa II **TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk R Canon Special, Cal 1777, Model 727 (bernilai ekonomis) milik Saksi Korban **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin DELANA** yang diikuti dengan adanya kekerasan oleh Para Terdakwa yakni dengan cara Terdakwa I melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Samsul di bagian kepala bagian kiri atas dengan menggunakan sebilah parang, yang tujuannya untuk mempermudah Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya melarikan diri dengan membawa Senapan Angin milik Saksi Korban Samsul tersebut.

Dengan demikian unsur “ **Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian,**” dalam perkara ini telah terpenuhi.

## **Ad.3. “Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, di Jalan Umum, atau di Dalam Kereta Api/Trem yang Sedang Berjalan”**

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan didalam sebuah rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar didalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan;

Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup disini adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti di muka persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin DELANA**, Keterangan Saksi **SARNAWATI Als SAR Binti HAMLI**, Keterangan Saksi **PENDRI SUMADI Als PEN Bin SAIDI** (keterangan dibacakan di muka persidangan oleh jaksa penuntut umum) dan dihubungkan dengan Keterangan terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor:68/Pid.B/2015/PN.CRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARIFUDIN dan terdakwa II TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI, serta Petunjuk yang didapatkan dengan menghubungkan antara Keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, maka pada akhirnya diperoleh suatu Fakta Hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat d Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk R Canon Special, Cal 1777, Model 727, milik Saksi Korban Samsul oleh Para Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari di dalam pondok milik Saksi Korban Samsul, yang mana pondok ini dipergunakan oleh Saksi Korban Samsul untuk menetap ketika siang maupun malam.

Dengan demikian unsur "**Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya**" dalam perkara ini telah terpenuhi

**Ad.4. "Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu":**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini menurut peraturan perundang-undangan maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti di muka persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin DELANA, Keterangan Saksi SARNAWATI Als SAR Binti HAMLI, Keterangan Saksi PENDRI SUMADI Als PEN Bin SAIDI (keterangan dibacakan di muka persidangan oleh jaksa penuntut umum) dan dihubungkan dengan Keterangan terdakwa I ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN dan terdakwa II TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI, serta Petunjuk yang didapatkan dengan menghubungkan antara Keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, maka pada khirnya diperoleh suatu Fakta Hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk R Canon Special, Cal 1777, Model 727 milik Saksi Korban Samsul oleh Para Terdakwa dalam satu kesatuan niat, yang mana Terdakwa I memiliki peran mempermudah pencurian dengan cara membacok kepala bagian kiri atas dari Saksi Korban Samsul, sedangkan Terdakwa II memiliki peran membawa lari Senapan Angin milik Saksi Korban Samsul.





Dengan demikian unsur “**Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**” dalam perkara ini telah terpenuhi

**Ad.5. “Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti di muka persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin DELANA**, Keterangan Saksi **SARNAWATI Als SAR Binti HAMLI**, Keterangan Saksi **PENDRI SUMADI Als PEN Bin SAIDI** (keterangan dibacakan di muka persidangan oleh jaksa penuntut umum) dan dihubungkan dengan Keterangan terdakwa I **ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** dan terdakwa II **TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI**, serta Petunjuk yang didapatkan dengan menghubungkan antara Keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, maka pada akhirnya diperoleh suatu Fakta Hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk R Canon Special, Cal 1777, Model 727, milik Saksi Korban dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, yang mana peran Terdakwa I ketika itu adalah membacok kepala bagian atas sebelah kiri dari Saksi Korban Samsul dengan menggunakan sebilah parang, sehingga mengakibatkan Saksi Korban Samsul harus di rawat inap di Rumah Saksi Umum Daerah Curup selama dua hari, selain itu perbuatan dari Terdakwa I dapat menimbulkan bahaya maut karena diarahkan ke bagian kepala yang merupakan bagian tubuh yang vital sehingga dapat menyebabkan kematian

Dengan demikian unsur “**Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat**” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para terdakwalah sebagai pelakunya, untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor:68/Pid.B/2015/PN.CRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan luka berat”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, sehingga Para terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- ⇒ Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ⇒ Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban SAMSUL BAHRI Als. SAMSUL Bin DELANA mengalami luka berat dan mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- ⇒ Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- ⇒ Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan para terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, agar para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan para terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk R Canon Special, Cal 1777, Model 727;

yang telah disita dari para terdakwa karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban SAMSUL BAHRI Als. SAMSUL Bin DELANA;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** dan terdakwa **II TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan luka berat”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I ARMAN ERFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor:68/Pid.B/2015/PN.CRP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II TOMI JEPISA Als TOMI Bin HERMAN TONI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senapan angin merk R Canon Special, Cal 1777, Model 727

Dikembalikan kepada saksi korban SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin DELANA;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015, oleh **R.A. ASRININGRUM K, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HASCARYO,SH.**, dan **FAKHURUDDIN, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASEP RIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh **ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, SH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta penasehat hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **HASCARYO, SH.**

**RA. ASRININGRUM K, SH., MH.**

2. **FAKHURUDDIN, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ASEP RIYANTO, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor:68/Pid.B/2015/PN.CRP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23